



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, 02 Agustus 2024

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Wonogiri

Di Wonogiri.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ESTINA WIDIASTUTI binti SUGIYARMO
Tempat tanggal lahir : Wonogiri, 20 Februari 1986
NIK : 3312056002860004
Umur : 38 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat tinggal : Dusun Pertinggen, RT 001 RW 013, Kelurahan Tirtomoyo,
Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri

No. Telp dan Domisili elektronik : estinanina2002@gmail.com / 085728327375

Selanjutnya disebut Penggugat.

Mengajukan gugatan cerai terhadap suami Penggugat :

Nama : HERU SARWANTO bin SARNO CIPTO PRAWOTO
Tempat tanggal lahir : Surakarta, 16 Desember 1976
NIK : 3312051001700001
Umur : 47 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
Pekerjaan : Pedagang
Tempat tinggal : Kagokan, RT 003 RW 011, Kelurahan Pajang,
Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta

Selanjutnya disebut Tergugat.

TENTANG PERMASALAHANNYA

1. Bahwa pada tanggal 09 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 40/40/II/2007, tertanggal 09 Januari 2007. Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Pertinggen, RT 001/RW 013, Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri selama 3 bulan (Januari 2007-April 2007) dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta selama 3 bulan juga (Januari 2007-April 2007) dan setiap 2 minggu sekali Tergugat mengunjungi Penggugat di rumah orangtua Penggugat. Kemudian setelah itu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta selama 4 bulan (Mei 2007-September 2007) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3312050304070002, lahir di Wonogiri tanggal 03 April 2007, usia 17 tahun, putusan.mahkamahagung.go.id

- o YUDHA ANGGORO PUTRA SARWANTO, Laki-laki, NIK. 3312050304070002, lahir di Wonogiri tanggal 03 April 2007, usia 17 tahun, duduk dibangku kelas XII SLTA, sekarang ikut dengan Penggugat;
 - o HERNINO ZALFA ALFANO PUTRA, Laki-laki, NIK. 3312052603090001, lahir di Wonogiri tanggal 26 Maret 2009, usia 15 tahun, duduk dibangku kelas IX SLTP, sekarang ikut dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal bulan September 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
- o Bahwa adanya permasalahan ekonomi antara Penggugat dengan Tergugat. Selama pernikahan, Tergugat tidak pernah terbuka dengan Penggugat masalah keuangan. Pada saat itu banyak sekali penagih hutang baik dari bank maupun dari perorangan yang menagih hutang Tergugat di rumah orangtua Penggugat, dan hutang-hutang Tergugat tersebut dibayar oleh orangtua Penggugat;
4. Bahwa puncaknya adalah di akhir bulan September 2007, yaitu Penggugat berpamitan kepada Tergugat untuk pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamat di Dusun Pertinggen, RT 001/RW 013, Kelurahan Tirtomoyo, Kecamatan Tirtomoyo, Kabupaten Wonogiri;
5. Bahwa sudah adanya upaya mendamaikan dari pihak keluarga, baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (HERU SARWANTO bin SARNO CIPTO PRAWOTO) terhadap Penggugat (ESTINA WIDIASTUTI binti SUGIYARNO);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikian Gugatan ini diajukan, atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Kode : FM3NHLKGQ9

Hormat Penggugat,

ESTINA WIDIASTUTI binti

SUGIYARNO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia